



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUSWANDI BIN BUSRO**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36/10 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lebakgowah Rt. 04 Rw. 04, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO berupa Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun) dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih -
- 1 (satu) Buah Keranjang Untuk Membawa Kambing Terbuat Dari Bambu -
- 1 (satu) Buah Palu Bodem Ukuran 6kg Dengan Gagang Kayu –

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI AN TARMUDI BIN MUNERI

- 1 (satu) Buah Pipa Ukuran 1/2 Inchi Dengan Panjang 60 Cm Warna Putih –

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi G-5837-at Warna Hitam Dengan Noka : Mh1jf5139ck722255, Nosin : Jf51e3706124 Atas Nama Achmad Hamzah Handoko Alamat Sumur Jomblangbogo Rt. 04/rw.02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan Beserta Stnk Aslinya –

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN Sdr. ACHMAD HAMZAH HANDOKO

4. Menetapkan agar terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUSWANDI Bin BUSRO pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang bertempat di kandang kambing milik TARMUDI Bin MUNERI masuk Desa Penusupan Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melakukan pencurian hewan ternak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat berawal terdakwa berangkat dari rumah sudah berniat untuk mencari hewan ternak yang bisa diambil, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat, No. Pol : G-5837-AT, tahun 2012, warna Hitam, No. Rangka : MH1JF5139CK722255, No. Mesin : JF51E3706124, sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. ACHMAD HAMZAH HANDOKO yang merupakan adik terdakwa kemudian kendaraan tersebut diparkirkan di gubuk di area pesawahan dan kemudian terdakwa berjalan kaki mencari sasaran dan kemudian setelah mendapatkan sasaran pada saat itu terdakwa sudah berniat menunggu sampai malam setelah situasi sepi terdakwa menemukan keranjang untuk tempat membawa kambing serta mengambil palu bodem ukuran 6 (enam) kg di area belakang garasi kemudian dibawa ke area pesawahan ditempat terdakwa meletakkan sepeda motornya, lalu terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah paralon dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inci dengan panjang 60 (enam puluh) cm, yang sebelumnya alat-alat tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengisi paralon tersebut dengan pasir dan di tabur-taburkan ke kepala kambing agar kambing itu tidak teriak karena matanya terkena pasir, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang diikat dengan tali kemudian mengambil kambing jawa jantan warna putih di sebelah pintu, selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut dengan keranjang yang terbuat dari bambu, lalu terdakwa memanggul kambing tersebut ke arah kebun tebu di belakang kandang kambing. Tiba-tiba saksi mendengar sembari membawa lampu baterai sambil menuju ke kandang kambing dan melihat pintu kandang kambing telah terbuka kemudian mengecek salah satu kambing milik saksi sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa merasa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



panik kemudian tersandung batang tebu dan terjatuh sehingga kambing bersuara kencang dan saksi langsung mengejar terdakwa, kemudian terdakwa langsung bersembunyi di kebun tebu lalu terdakwa meninggalkan kambing tersebut di area kebun tebu, selanjutnya saksi langsung mengambil kambing jawa kemudian saksi membawa kambing jawa tersebut ke kandang kambing.

Bahwa setelah itu terdakwa hendak mengambil sepeda motor Honda Beat miliknya yang diparkirkan di gubug area pesawahan belakang kandang kambing namun di dapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh warga sekitar kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Subnit Pangkah, keesokan harinya terdakwa datang kembali ke tempat kejadian guna mencari sepeda motor honda beat miliknya dan menunggu malam tiba terdakwa mencari di belakang rumah saksi dan saksi mendengar ada suara mencurigakan dari arah belakang rumah, kemudian saksi dibantu oleh warga masyarakat setempat mengepung dan mengamankan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Subnit Pangkah. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARMUDI Bin MUNERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berharga yaitu:

1. Kambing jawa jenis Pejantan warna putih
2. Keranjang yang di buat membawa kambing
3. Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan kayu bambu

- Bahwa hewan kambing di kandang kambing dan pintu di ikat dengan tali, sedangkan keranjang di taruh di samping kandang kambing dan palu bodem di taruh di samping rumah belakang garasi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara kambing bersuara keras setelah itu saksi mengambil lampu bateray dan keluar menuju arah kandang kambing lalu saksi melihat pintu kandang kambing terbuka dan setelah dicek kambing berkurang satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah kebun Tebu belakang kandang ada suara kambing dan kemudian saksi mencari sumber suara kambing tersebut dan saksi dapati kambing saksi korban berada di kebun Tebu dan saksi juga mendengar pelaku lari di dalam kebun tebu;
- Bahwa kemudian kambing dikembalikan kekandang lagi, dan kemudian saksi korban menghubungi anak saksi JUNAIDI SUBECHTI dan anak saksi korban mengejar pelaku tersebut kemudian menemukan SPM Honda Beat yang berada di belakang Pabrik Kecap dekat dengan kandang kambing saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. DARKONO dan kendaraan SPM saksi korban serahkan ke Petugas;
- Bahwa pagi harinya saksi menemukan Palu Bodem di area sawah di dalam Gubug dan kemudian saksi menemukan keranjang kambing milik saksi tidak jauh dari area di temukannya Palu Bodem tersebut;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 19.30 WIB di belakang rumah saksi ada suara mencurigakan kemudian saksi mencari dengan anak saksi di belakang rumah kemudian ditangkap yang ternyata adalah terdakwa kemudian diserahkan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

2. Saksi JUNAIDI SUBECHTI Bin TARMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib saat itu di hubungi ayah saksi bahwa ada orang yang mengambil hewan kambing milik ayah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan mengejar pelaku dengan jalan kaki kearah utara belakang rumah, namun pada saat mengejar pelaku di area sawah belakang rumah tidak di temukan orang yang mengambilnya, dan pada saat melakukan pencarian tersebut ditemukan kendaraan SPM Honda Beat dengan No. Pol : G – 5837-AT warna Hitam di area sawah yang di duga milik pelaku yang kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 19.30 Wib di belakang rumah saksi ada suara mencurigakan kemudian saksi mencari dengan ayah saksi dan mendapati orang lari kemudian saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejar bersama masyarakat dan tertangkap dan di serahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil kambing dari ayah saksi;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

3. Saksi DARKONO BIN TASWAD, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 18.30 WIB saksi sedang berada di depan rumah Sdr. TARMUDI karena menurut saksi pelakunya pasti kembali lagi untuk mengambil kendaraan Honda Beat miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara mencurigakan dari belakang rumah dan langsung di kejar, bersama dengan masyarakat dan tertangkap yang diketahui adalah terdakwa, kemudian di serahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kandang kambing samping rumah ikut desa Penusupan, Rt 01 / 09, Kec Pangkah, Kab Tegal telah mengambil :

1. 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih;
2. 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing;
3. 3. 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu;

- Bahwa cara terdakwa mengambil menggunakan keranjang buat bawa kambing yang di taruh samping kandang kambing dan palu bodem, terdakwa bawa ke area pesawahan dekat terdakwa memarkir motor, kemudian terdakwa kembali lagi kekandang kambing tersebut dan melepas tali pengikat pintu kandang kemudian melepas tali pengikat kambing dan terdakwa menarik kambing tersebut turun kebawah kemudian kambing tersebut terdakwa panggul ke pundak dan dibawa ke area kebun tebu;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa kambing tersebut dengan jarak sekitar 20 Meter dari kandang, tiba tiba pemilik kandang keluar rumah dengan membawa lampu senter batrai mengarah ke arah terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa panik dan terjatuh sehingga kambing ambil bersuara kencang;

- Bahwa terdakwa langsung meninggalkan kambing tersebut dan bersembunyi di lahan Tebu sampai situasi aman;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari kendaraan SPM Honda Beat yang terdakwa kendaraai sudah tidak ada di tempat semula setelah dicari di sekiling area sawah tidak ada, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan cara jalan kaki;
- Bahwa pada hari Senin 13 maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang lagi ke tempat terdakwa menaruh kendaraan SPM Honda Beat tersebut dengan maksud hendak mengambil kendaraan SPM Honda Beat yang tertinggal;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu hingga petang sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mencari kembali kendaraan SPM Honda Beat, kemudian terdakwa mendekat kearah kandang dan tiba-tiba seseorang mengetahui terdakwa dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa tertangkap oleh warga, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak berwajib kepolisian setempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih
2. 1 (satu) Buah Keranjang Untuk Membawa Kambing Terbuat Dari Bambu
3. 1 (satu) Buah Palu Bodem Ukuran 6kg Dengan Gagang Kayu
4. 1 (satu) Buah Pipa Ukuran 1/2 Inchi Dengan Panjang 60 Cm Warna
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi G-5837-at Warna Hitam Dengan Noka : Mh1jf5139ck722255, Nosin : Jf51e3706124 Atas Nama Achmad Hamzah Handoko Alamat Sumur Jomblangbogo Rt. 04/rw.02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan Beserta Stnk Aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kandang kambing samping rumah ikut desa Penusupan, Rt 01 / 09, Kec Pangkah, Kab Tegal telah mengambil :
 1. 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih;
 2. 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing;
 3. 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil menggunakan keranjang buat bawa kambing yang di taruh samping kandang kambing dan palu bodem, terdakwa bawa ke area pesawahan dekat terdakwa memarkir motor, kemudian terdakwa kembali lagi kekandang kambing tersebut dan melepas tali pengikat pintu kandang kemudian melepas tali pengikat kambing dan terdakwa menarik kambing tersebut turun kebawah kemudian kambing tersebut terdakwa panggul ke pundak dan dibawa ke area kebun tebu;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa kambing tersebut dengan jarak sekitar 20 Meter dari kandang, tiba tiba pemilik kandang keluar rumah dengan membawa lampu senter batrai mengarah ke arah terdakwa, yang membuat terdakwa panik dan terjatuh sehingga kambing ambil bersuara kencang;
- Bahwa terdakwa langsung meninggalkan kambing tersebut dan bersembunyi di lahan Tebu sampai situasi aman;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari kendaraan SPM Honda Beat yang terdakwa kendarai sudah tidak ada di tempat semula setelah dicari di sekiling area sawah tidak ada, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan cara jalan kaki;
- Bahwa pada hari Senin 13 maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang lagi ke tempat terdakwa menaruh kendaraan SPM Honda Beat tersebut dengan maksud hendak mengambil kendaraan SPM Honda Beat yang tertinggal;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu hingga petang sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mencari kembali kendaraan SPM Honda Beat, kemudian terdakwa mendekat kearah kandang dan tiba-tiba seseorang mengetahui terdakwa dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa tertangkap oleh warga, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak berwajib kepolisian setempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur "hewan ternak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **SUSWANDI BIN BUSRO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **SUSWANDI BIN BUSRO** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kandang kambing samping rumah ikut desa Penusupan, Rt 01 / 09, Kec Pangkah, Kab Tegal telah mengambil :

1. 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih;
2. 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing;
3. 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil menggunakan keranjang buat bawa kambing yang di taruh samping kandang kambing dan palu bodem, terdakwa bawa ke area pesawahan dekat terdakwa memarkir motor, kemudian terdakwa kembali lagi ke kandang kambing tersebut dan melepas tali pengikat pintu kandang kemudian melepas tali pengikat kambing dan terdakwa menarik kambing tersebut turun kebawah kemudian kambing tersebut terdakwa panggul ke pundak dan dibawa ke area kebun tebu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih, 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing, dan 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu apabila dikaitkan dengan definisi unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih, 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing, dan 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih, 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing, dan 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu seluruhnya merupakan milik



saksi **TARMUDI BIN MUNERI** dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi”

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) ekor Kambing jawa jenis pejantan warna putih, 1 (satu) buah Keranjang untuk membawa kambing, dan 1 (satu) buah Palu Bodem ukuran 6 Kg dengan gagang kayu dengan maksud untuk dimiliki dan tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut sudah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 “Hewan Ternak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah hewan ternak yaitu sebagai berikut, “Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa binatang yang memamah biak. “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih di kandang milik saksi **TARMUDI BIN MUNERI**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih berdasarkan keterangan saksi Tarmudi merupakan binatang yang sengaja dikembangbiakan dan memakan tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan definisi diatas maka unsur **hewan ternak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih -
2. 1 (satu) Buah Keranjang Untuk Membawa Kambing Terbuat Dari Bambu -
3. 1 (satu) Buah Palu Bodem Ukuran 6kg Dengan Gagang Kayu –

merupakan milik dari saksi Tarmudi dan sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pembuktian maka perlu dikembalikan kepada saksi Tarmudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipa Ukuran 1/2 Inchi Dengan Panjang 60 Cm Warna Putih adalah alat yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi G-5837-at Warna Hitam Dengan Noka : Mh1jf5139ck722255, Nosin : Jf51e3706124 Atas Nama Achmad Hamzah Handoko Alamat Sumur Jomblangbogo Rt. 04/rw.02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan Beserta Stnk Aslinya berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya, serta berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan dipergunakan kembali dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan keringanan akan dipertimbangkan bersamaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSWANDI BIN BUSRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSWANDI BIN BUSRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Ekor Kambing Jawa Jenis Jantan Warna Putih -
2. 1 (satu) Buah Keranjang Untuk Membawa Kambing Terbuat Dari Bambu

-

3. 1 (satu) Buah Palu Bodem Ukuran 6kg Dengan Gagang Kayu

Dikembalikan kepada saksi Tarmudi;

1. 1 (satu) Buah Pipa Ukuran 1/2 Inchi Dengan Panjang 60 Cm Warna Putih;

Dimusnahkan

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi G-5837-at Warna Hitam Dengan Noka : Mh1jf5139ck722255, Nosin : Jf51e3706124 Atas Nama Achmad Hamzah Handoko Alamat Sumur Jomblangbogo Rt. 04/rw.02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan Beserta Stnk Aslinya

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh, Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta oleh Majelis Hakim tersebut. serta dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh S, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Slw